

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL DARI PELANGGARAN MEREK di INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan No. 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013)

## **SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



**Disusun Oleh**

**Nama : ARGAWATY EFFENDY**

**NIM : 15.400.500.60**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2019**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL DARI PELANGGARAN MEREK di INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan No. 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013)

## **Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

**Nama : ARGAWATY EFFENDY**

**NIM : 15.400.500.60**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada


Pada Tanggal....Bulan....Tahun.... dan dinyatakan telah lulus  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)

### **Susunan Tim Penguji**


**Pembimbing Utama**

**Anggota Tim Penguji**

  
.....  
**HULMAN PANJAITAN, SH, MH.**

  
.....  
**SANGAP SURBAKTI, SH, MH.**

**Pembimbing Pendamping**

  
.....

**ANTHON NASNGGOLAN, SH, MH.**

## PESERTA UJIAN

Nama : Argawaty Effendy

NIM : 15.400.500.60

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL DARI PELANGGARAN MEREK di INDONESIA

(Studi Kasus Putusan No. 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013)

Dosen Pembimbing I



Hulman Panjaitan, S.H, M.H.


Dosen Pembimbing II



Anthon Nainggolan, S.H, M.H.

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Ekonomi



Thomas Abbon, S.H, M.H.

## **ABSTRAK**

Nama

: Argawaty Effendy

NIM

: 1540050060

Judul

: PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
MEREK TERKENAL DARI PELANGGARAN MEREK  
DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 127  
PK/Pdt.Sus-HKI/2013.

Indonesia tunduk kepada instrumen internasional seperti (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property Convention Paris*) dan (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods TRIPs*). Akan tetapi ketentuan ini memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing. Oleh sebab itu, penentuan keterkenalan suatu merek pada akhirnya tetap diserahkan kepada majelis hakim. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan atas itikad tidak baik kepada pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena, meniru, atau menjiplak ketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Namun, pembuktian adanya itikad tidak baik juga merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undang- undang merek juga belum diatur secara

lengkap dan jelas. Selanjutnya pembuktian adanya asas itikad baik juga harus didahului dengan pembuktian keterkenalan merek tersebut. Oleh karena itu, harus ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keterkenalan suatu merek dan mengenai peniruan merek yang mengakibatkan persaingan curang. Sehingga sengketa yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal dapat diselesaikan atau sedapat mungkin dihindari.

Kata kunci:

Merek terkenal, itikad baik, persaingan curang

## **ABSTRACT**

Indonesia is subject to several international instruments such as (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property Konvensi Paris*) dan (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods TRIPs*). However, this provision gives freedom to each member state to stipulate and regulate fame of a trademark in their respective country. Therefore, determining the fame of a trademark eventually is left to panel of judges. Basically the protection of well-known mark can apply the principles of bad faith to an applicant who registers his/her brands dishonestly because of imitating, or tracing the fame of the trademark that cause disadvantage to another party or arousing condition of unfair competition, deceiving or misleading the consumers. However proving the existence of bad faith is also a very hard job because it must be associated with proving the existence of the equation substantially or wholly which Law on Trademark has not clearly and completely regulated. Furthermore, proving the bad faith principles must be preceded by proving the fame of the trademark. Therefore, there must be clear rules governing the fame of a trademark and the imitation trademark resulting in unfair competition. So that disputes relating to pemboncengan well-known marks can be solved or avoided wherever possible.

Key words:

Well-known trademark, good faith, unfair competition.



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan, dan kasih setia Tuhan yang besar sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahananya.

Adapun judul skripsi penulis yaitu “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL DARI PELANGGARAN MEREK di INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013)**”.

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia dan penerapan hukum dalam perkara No.127 PK/Pdt.SUS-HKI/2013.

Penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik isi maupun kalimatnya. Oleh sebab itu skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Hulman Panjaitan, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak

meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.

2. Bapak Anthon Nainggolan, SH, MH., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik.
4. Seluruh staff pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mencerahkan ilmunya dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Teristimewa persembahan penulis untuk kedua orang tua tercinta, Maruli Effendy Richard Silalahi dan Nurhawaty Fronika Sijabat. Terima kasih telah banyak memberikan motivasi, semangat, kesabaran dalam menghadapi tingkah laku penulis, doa serta melimpahkan segenap kasih sayangnya, bimbangannya dan juga segala sesuatu yang diperlukan penulis serta bantuan moril dan materiil yang tak pernah putus, semua itu tak akan pernah terbalas.
6. Kakak Agnes Nilawaty Effendy dan Abang Alboin Frederick Effendy yang sangat penulis kasihi, terima kasih atas dukungan kalian selama ini dan selalu menghibur penulis serta menyemangati penulis agar skripsi ini cepat selesai.
7. Keluarga besar Silalahi Sidebang dan Keluarga besar Sijabat, terima kasih banyak untuk dukungan, semangat, serta kebaikan-kebaikan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teruntuk Rahasia Negara, Putri Thio Artha Simanjuntak, Citra Adetia Tambunan, Christina Roganda Manurung, my thru ups and down in campus, thank you so much guys, you who makes me strong, teach me many things about friendship, see you on top guys!
9. Sahabat-sahabat penulis: Frislia Meylani, Amanda Meideline, Faraya Atmariani, Agnes Teodora, Terima kasih untuk semangatnya selama ini.
10. Teman-teman angkatan 2015 FH UKI, terimakasih sudah saling menyemangati dan selalu saling membantu disetiap saat di 3,5 tahun ini.
11. Keluargaku di kampus, UKM Suara Mahasiswa, terima kasih untuk keakraban yang sudah terjalin selama ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu
13. Terkhusus yang terkasih, Fredrik Bonajati Win Harto Sagala, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu serta menemaninya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih selalu menyemangati dan memotivasi penulis untuk memperoleh gelar sarjana ini. Jesus bless our relationship.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Kasih dan Karunia-Nya kepada

kita semua. Amin.

Jakarta, February 2019

Argawaty Effendy



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<i>Abstrac .....</i>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>18</b>
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	18
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	18

2. Sejarah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	21
3. Sifat-Sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	22
4. Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	23
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Merek. ....	26
2. Fungsi Merek .....	28
3. Jenis Merek .....	29
4. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek .....	32
5. Pelanggaran Merek .....	40
6. Perlindungan Hukum .....	42
<b>Bab III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA .....</b>	<b>46</b>
A.     Perlindungan Hukum .....	46
B.     Perlindungan Merek Terkenal.....	49
C.     Kriteria Merek Terkenal.....	58
D.     Gugatan Pembatalan Pendaftaran Oleh Pemilik Merek Terkenal.....	61
E.     Hambatan – Hambatan Dalam Perlindungan Merek Terkenal .....	63

<b>BAB IV PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARA No. 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013</b>	<b>.....65</b>
A. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Merek Terdaftar Atas Pelanggaran Merek Miliknya Yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.	65
B. <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hakim) Mengabulkan Gugatan Merek Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 tentang Sengketa Merek BIOR.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

